

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Sektor pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena dengan adanya pendidikan maka masyarakat akan maju dan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkompeten. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pentingnya pendidikan juga telah eksis dan diperkenalkan menjadi salah satu hak masyarakat. Hal ini tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah harus berupaya dan mengusahakan penyelenggaraan pendidikan dan menjadikan pendidikan sebagai suatu urusan wajib bagi Pemerintah untuk warga Negara Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pelayanan yang

optimal dalam memberikan pendidikan yang baik bagi para generasi penerus bangsa.

Salah satu generasi penerus bangsa yang paling membutuhkan pelayanan pendidikan yang optimal adalah anak kebutuhan khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda. Begitupula dalam hal pendidikan. Sehingga dalam upaya memikirkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, yang berisi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Penelitian ini mengambil tema tentang pendidikan inklusi pada anak berkebutuhan khusus di sekolah regular khususnya di tingkat menengah atas Provinsi Sumatera Utara. Tema ini diangkat berdasarkan ketertarikan peneliti pada dunia anak berkebutuhan khusus dan bagaimana mereka menjalani pendidikan di sekolah regular. selain itu peneliti juga merasa tertarik dengan peran tenaga pendukung sesuai mandat Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi, dimana setiap provinsi harus menyediakan tenaga pendukung untuk membantu sekolah regular dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus.

Penelitian ini mengambil setting lokasi di Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini berdasarkan fenomena yang peneliti lihat bahwa adanya indikasi bahwa pendidikan inklusi di Provinsi ini tidak berjalan sejak deklarasi

tahun 2015. Deklarasi pendidikan inklusif sendiri telah terlaksana di Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pendidikan bagi ABK. Deklarasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2015 di Medan, dengan tema “Deklarasi/Pencanangan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Penyelenggara Pendidikan inklusif”. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, bahwa setiap daerah wajib untuk melaksanakan program pendidikan inklusif yang merata di wilayahnya, termasuk Provinsi Sumatera Utara.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengimplementasikan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 melalui dinas pendidikan, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/514/KPTS/2015 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari dibentuknya kelompok kerja pendidikan inklusif ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan bagi ABK dengan melakukan kegiatan sosialisasi atau kampanye ke sekolah, orang tua dan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan kelompok kerja pendidikan inklusif berupa seminar nasional pembudayaan pendidikan inklusif di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan 1) untuk memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan dan stakeholder pendidikan tentang pentingnya pendidikan inklusif; 2) mempersiapkan langkah-langkah

strategis yang mungkin dilakukan untuk membudayakan pendidikan inklusif di Sumatera Utara (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Sumatera Utara Tahun 2015).

Sosialisasi dan kampanye yang dilakukan dinas pendidikan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan pendidikan bagi ABK sehingga mendapatkan kesempatan yang sama dengan peserta didik normal untuk mengembangkan potensi kecerdasan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tidak hanya sosialisasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 di Sumatera Utara, tetapi juga dilakukan proyek uji coba, bantuan, pembinaan, maupun perumusan kebijakan.

Namun, upaya yang dilakukan ini tidak dapat mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah yang bukan tergolong Sekolah Luar Biasa (SLB). Penerapan Permendiknas No. 70 Tahun 2009, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi ABK dengan peserta didik lainnya di lingkungan sekolah-sekolah reguler Sumatera Utara. Ketidakefektifan ini terjadi dikarenakan minimnya kemampuan sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana serta program yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler.

Penerapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini juga terkait kurangnya koordinasi sekolah-sekolah reguler yang ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan pendidikan bagi ABK dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ditunjuk sebagai sekolah pusat sumber pendidikan inklusif provinsi Sumatera Utara.

Adapun sekolah reguler yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi sumatera utara melalui dinas pendidikan khusus daerah Kota Medan yaitu SMA Cahaya yang berada di Jalan Ham Wuruk no.11, SMA Methodist yang berada di Jalan Hang Tuah dan SMK Negeri 10 Medan yang berada di Jalan T.Cik Ditiro. sedangkan SLB yang ditunjuk sebagai sekolah pusat sumber pendidikan inklusif provinsi sumatera utara melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.3/3863/PD.3/XI/2015, adalah UPT SLB-E Negeri Pembina, UPT SLB Negeri Binjai, UPT SLB Negeri Serdang Bedagai, UPT SLB Negeri Batubara, UPT SLB Negeri Siborong-borong, UPT SLB Negeri Salak, UPT SLB Negeri Padang Lawas Utara, UPT SLB Negeri Padangsidempuan, UPT SLB Negeri Angkola Timur, UPT SLB Mandailing Natal, SDLB No. 077705 Gunung Sitoli.

SLB yang ditunjuk tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung dan pendamping untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga ABK yang menjadi peserta didik di lingkungan tersebut dapat kesempatan yang sama dengan peserta didik yang lain untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang optimal. Kulish (2016: 1405), menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat membutuhkan peran pemerintah, karena pendidikan inklusif adalah sistem pelayanan pendidikan yang didasarkan pada prinsip penegakan hak anak yang utama yaitu pendidikan dan hak untuk belajar berdasarkan tempat tinggalnya.

Pelayanan pendidikan yang optimal merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan potensi atau bakat dari ABK yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan dalam berkarya dan mandiri sehingga bisa hidup seperti anak normal lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 29 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dwiyanto (2010:180), menyatakan bahwa ketika suatu pelayanan dinyatakan sebagai pelayanan yang dijamin keberadaannya oleh negara, maka negara wajib menyelenggarakannya. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai salah satu alasan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang adil dan makmur, karena kesempatan mengenyam pendidikan bagi ABK tidaklah mudah diperoleh disebabkan karena kondisinya yang berbeda.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan inklusif ini diupayakan harus dapat memberikan hak-hak ABK untuk menerima pendidikan yang layak dan mengembangkan potensi intelektual dan bakatnya sesuai yang diatur dalam undang-undang. Tidak hanya pemerintah yang harus berperan penting, namun juga orang tua dari ABK sehingga terjalin kerjasama yang terkoordinir dalam melaksanakan pendidikan inklusif di sekolah reguler. Apalagi di Indonesia jumlah ABK di tahun 2017 mencapai 1,6 juta anak yang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan secara optimal dalam pengembangan potensinya. Sedangkan masih 268 ribu sekolah reguler yang dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hikmawati dan Rusmiyati (2011: 17-32) pada tahun 2010 terdapat 12% penyandang cacat dari jumlah populasi penduduk di dunia atau sekitar 650 juta

jiwa adalah penyandang cacat, dimana hampir 25% dari jumlah tersebut atau sekitar 163 juta orang adalah anak usia sekolah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperlukan juga dukungan SLB dalam rangka implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Hal ini bertujuan untuk mendampingi sekolah-sekolah reguler yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan sebagai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dimana selama ini masih kurangnya perhatian pendidikan inklusif termasuk dalam hal sarana-prasarana. Sehingga dengan adanya kebijakan yang telah diputuskan oleh Pemerintah Sumatera Utara dengan memiliki beberapa sekolah reguler diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Berdasarkan hal ini maka peneliti tertarik untuk meneliti penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sumatera Utara khususnya Kota Medan.

Pramudiana (2017:1) bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan akses pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (penyandang kelainan dan kelompok anak kurang beruntung lainnya). Pelaksanaan pendidikan inklusif ini juga diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Kebijakan pendidikan inklusif tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang adil, responsive dan ramah bagi setiap peserta didik dengan tujuan, 1) memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, 2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, menjelaskan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama peserta didik pada umumnya. Smith menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak dari semua kalangan, harus juga mampu menciptakan suasana sekolah yang menghargai multicultural (Ilahi, 2013:43).

Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan inklusif sejatinya telah dirintis sejak tahun 1986 akan tetapi namanya bukan pendidikan inklusif melainkan pendidikan terpadu. Program pendidikan terpadu ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia.

Pada tahun 2004 di Bandung, terselenggara sebuah deklarasi yang berisi: 1) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan maupun bidang lainnya sehingga menjadi generasi penerus yang andal: 2) menjamin setiap anak

berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan, baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural; 3) menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

Sebuah penelitian tidak lengkap apabila tidak memperlihatkan sisi kebaruan dari penelitian tersebut. Sisi kebaruan adalah hal penting yang perlu diungkap agar sebuah penelitian memiliki bentuk originalitas dibandingkan penelitian lain. Sisi no kebaruan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian terkait pendidikan inklusif pada sekolah regular masih minim dilakukan. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi peneliti untuk mengeksplere lebih dalam terkait iplementasi kebijakan terhadap objek kajian tersebut.
2. Pilihan lokasi Sumatera Utara sebagi lokasi penelitian merupakan hal menarik karena provinsi ini merupakan tempat pertama kali diadakan lanching besar-besaran terkait pendidikan inklusif, tentu pilihan lokasi ini akan memberikan dampak dinamika permasalahan khususnya terkait iplementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah regular.

3. Adanya indikasi bahwa pendidikan inklusif di Sumatera Utara tidak berjalan optimal, oleh karena itu penelitian ini semakin menarik bagaimana launching besar-besaran yang dilakukan pada tahun 2015 berdampak tidak signifikannya implementasi pendidikan inklusif.

Ketiga unsur yang melengkapi kebaruan dalam penelitian ini tentunya berpijak pada sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut menjadi dasar atau aturan yang ingin dilihat bagaimana permasalahan pendidikan inklusif di Sumatera Utara. Kebijakan yang dilihat dalam penelitian ini adalah permendiknas no. 70 tahun 2009.

1.2.Masalah Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat berbagai masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di Propinsi Sumatera Utara?
- b. Apakah faktor penghambat implementasi pendidikan inklusi di Propinsi Sumatera Utara?
- c. Bagaimana model implementasi pendidikan inklusi di Propinsi Sumatera Utara?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

- a. Menganalisa implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di Propinsi Sumatera Utara.
- b. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan inklusi di Propinsi Sumatera Utara.
- c. Merumuskan model implementasi pendidikan inklusi di Propinsi Sumatera Utara.

1.4.Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis terhadap analisis optimalisasi pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi Anak Kebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Sumatera Utara. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat digunakan untuk pengembangan ilmu administrasi.
 - b. Dapat memberikan implikasi dan kontribusi bagi optimalisasi pelayanan pendidikan inklusif bagi ABK berdasarkan kaidah dan prinsip administrasi publik.
 - c. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya tentang kebijakan pendidikan inklusif.
 - d.
2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi kepada lembaga terkait optimalisasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi ABK.
- b. Meningkatkan pemahaman bagi pemerintah daerah tentang pentingnya pelayanan pendidikan inklusif bagi ABK